

ABSTRAK

Skripsi ini berisi analisis mengenai kasus pembatalan merek dagang “NILOS” milik PT Asia Santoso berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permasalahan hukum yang dibahas meliputi: (1) penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS” (2) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait dengan sengketa merek “NILOS” (3) pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif yang dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji beberapa data atau dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti hukumnya dengan terperinci. Sesuai dengan aturan tertulis pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pendaftaran merek ditolak karena didalamnya memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek milik pihak lain yang lebih dulu terdaftar dan memiliki produk sejenis, merek terkenal milik pihak lain dengan produk sejenis atau tidak sejenis yang di dalamnya memenuhi suatu persyaratan tertentu. Dalam pandangan hukum islam, hal tersebut juga dilarang karena termasuk perbuatan yang dzalim dan dapat digolongkan sebagai pencurian karena telah memakai harta milik orang lain tanpa izin.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Iktikad Baik, Merek Terkenal, *Free Riding*